

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

¹Finda Rohmatin N, ²Ninieki Imaningsih, ³Cholid Fadil

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email Corresponding: ¹findarohmatin05@gmail.com , ²[niekiimaningsih@gmail.com](mailto:niniekiimaningsih@gmail.com) , ³cholid_fadil.ep@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pengabdian Masyarakat
UMKM
Legalitas Usaha
NIB
OSS

Dusun Semen yang terletak pada Desa Musir Kidul kini terkenal dengan sebutan Dusun Tape karena mayoritas UMKM mereka adalah pengusaha tape. Namun dalam setiap perjalanan usaha diperlukan adanya legalitas usaha untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari pemerintah. Tak heran para pelaku UMKM di Desa Musir Kidul minim memiliki legalitas usaha dikarenakan minimnya pengetahuan terkait hal tersebut. Salah satu tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk menyelesaikan permasalahan pada UMKM khususnya mengenai legalitas usaha dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu metode door to door. Ada tiga tahapan dalam kegiatan ini, yaitu survei UMKM, pendampingan pembuatan NIB, dan penyerahan sertifikat NIB. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku usaha dapat mengetahui pentingnya legalitas usaha pada UMKM mereka dan terdaftarnya usaha kedalam lembaga OSS. Oleh karena itu, nantinya pelaku usaha UMKM yang sudah terdaftar NIB mendapatkan perlindungan berusaha, kemudahan dalam akses modal usaha, pendampingan untuk mengembangkan UMKM, serta pemberdayaan dari pemerintah.

ABSTRACT

Keywords:

Community Service
UMKM
Business Legality
NIB
OSS

Semen Hamlet, which is located in Musir Kidul Village, is now known as Dusun Tape because the majority of their MSMEs are tape entrepreneurs. However, in every business trip, it is necessary to have business legality to get legal protection from the government. It is not surprising that MSME actors in Musir Kidul Village have minimal business legality due to the lack of knowledge regarding this matter. One of the goals of this community service activity is to solve problems with MSMEs, especially regarding business legality by making a Business Identification Number (NIB). The implementation method used is the door to door method. There are three stages in this activity, namely the MSME survey, assistance in making NIB, and submission of NIB certificates. The result of this activity is that business actors can know the importance of business legality in their MSMEs and business registration into the OSS institution. Therefore, later MSME business actors who have registered NIB will receive business protection, ease of access to business capital, assistance to develop MSMEs, and empowerment from the government.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia setiap tahunnya salah satunya di Desa Musir Kidul. Dimana Desa Musir Kidul ini adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada di Nganjuk Utara yang mana perbatasan dengan Bojonegoro. Desa yang terletak di Kecamatan Rejoso ini terkenal dengan sebutan wilayah tape dan bawang merah karena mayoritasnya merupakan penghasil tape dan bawang merah. Namun, tak sedikit dari pelaku

UMKM yang ada di Desa Musir Kidul yang awam pengetahuan terkait legalitas usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada usahanya.

Salah satu legalitas usaha pada sebuah usaha yaitu mempunyai Nomor Induk Berusaha(NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah sebuah simbol kepemilikan usaha yang terdapat dalam usaha perseorangan maupun badan usaha(Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022a). Pelaku usaha yang ingin mendapat legalitas dalam usahanya dapat mengurus NIB melalui laman OSS yang ada di website. Nomor Induk Berusaha (NIB) berjumlah 13 angka yang didalamnya tercantum pengaman serta tanda tangan elektronik. Dasar hukum ini terdapat pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.(Meilina et al., 2022)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 25 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2018 yang berisi tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinyatakan bahwa NIB menjadi sebuah identitas berusaha untuk mempermudah dalam izin usaha, operasional, ataupun komersial oleh pelaku usaha(Afiyani et al., 2022). Selama usaha dijalankan, NIB akan tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Namun, NIB dapat dicabut sewaktu waktu jika pelaku melakukan suatu penyimpangan dalam melakukan usaha yang mana tidak sesuai dengan kegiatan yang terdaftar pada sistem.

Pada saat ini, tidak kurang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) yang minim pengetahuan pengertian NIB bahkan memiliki sertifikat NIB. Agar dapat menciptakan keamanan dan suasana yang kondusif bagi UMKM, perlu adanya pemahaman hingga kepemilikan surat ijin yang lengkap dan legal. Mengutip pada manfaat yang ada pada legalitas usaha, diantaranya mendapatkan perlindungan hukum, mempermudah dalam pengembangan usaha, mempermudah dalam akses biaya, mudah dalam hal pemasaran baik domestik maupun ekspor, serta mudah dalam pendampingan usaha dari pemerintah.

Online Single Submission atau biasa disebut dengan Perizinan Online Terpadu yaitu suatu layanan izin usaha yang diatur oleh pemerintah melalui dokumen elektronik dan terintegrasi(Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022b). Pada Online Single Submission ini terdapat dibawah perlindungan pemerintah yang melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dengan adanya OSS ini menjadikan masyarakat bisa mengurus izin usaha mereka dengan lebih praktis, cepat, dan pastinya tanpa keluar rumah. Namun dalam hal ini, OSS memiliki tiga kategori utama skala usaha yang diberikan, diantaranya usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Ketiga skala ini nanti pun mendapatkan perizinan yang berbeda. Perizinan Online Single Submission nantinya diterbitkan dengan atas nama pimpinan suatu lembaga, menteri, bupati/wali kota, dan gubernur.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN-T Kelompok 67 UPN “Veteran” Jawa Timur telah menemukan salah satu permasalahan pada skema kewirausahaan di Desa Musir Kidul yakni kurangnya pemahaman terkait legalitas usaha dan belum memiliki surat izin dalam berusaha. Sehingga pada pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan pada UMKM di Desa Musir Kidul mengenai pentingnya memiliki NIB dan alur dalam mengurus NIB melalui laman online Single Submission (OSS). Adanya artikel ini nantinya bertujuan untuk memecahkan ketidakpahaman warga Musir Kidul terkait legalitas usaha dan membantu mereka dalam membuat surat izin usaha agar dapat mempermudah dalam mengembangkan usahanya.

II. MASALAH

Setelah hasil survei Mahasiswa KKN-T Kelompok 67 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, menghasilkan bahwa banyaknya masyarakat yang awam pengetahuan mengenai legalitas usaha dan identitas usaha, misalnya Nomor Induk Berusaha(NIB) dan juga banyaknya pengusaha yang belum memiliki legalitas usaha pada produknya.



Gambar 1. Desa Musir Kidul dan UMKM Tape Pak Lan


III. METODE

Sasaran kegiatan program ini merupakan pelaku UMKM yang berada di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini dilakukan dengan metode pelatihan yang berupa sosialisasi secara *door to door* kepada masyarakat Musir Kidul terutama pelaku UMKM yang ada di Desa Musir Kidul. Selain itu juga berupa pendampingan dalam pembuatan NIB melalui laman Online Single Submission (OSS). Alasan kami menggunakan metode ini yakni agar dapat mengetahui permasalahan setiap usaha pada UMKM yang membutuhkan bantuan dalam pembuatan surat izin usaha dan metode ini merupakan salah satu metode yang efektif. Kegiatan program kerja ini dilakukan oleh para mahasiswa KKN-T UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai salah satu program kerja yang dijalankan selama Kuliah Kerja Nyata ini. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dijalankan oleh 10 orang mahasiswa yang dibantu oleh 2 perangkat desa sebagai pengawas dalam kegiatan kami.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas survei UMKM, pendampingan, dan penyerahan sertifikat kepada pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya melalui laman Online Single Submission(OSS). Adapun pendampingan yang kami jalankan yaitu melalui metode *door to door*. Tahapan yang mahasiswa KKN-T Kelompok 67 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur lakukan sebagai berikut:

Tabel 1. Metode Kegiatan pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Permasalahan yang Ada	Metode yang Digunakan	Tujuan Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1.	Pelaku usaha awam pemahaman hal-hal terkait legalitas usaha dan NIB.	Sosialisasi: Sosialisasi secara <i>door to door</i> kepada pelaku usaha dengan mengisi kuisioner seputar usahanya, kendala, dan legalitas usaha.	Pelaku dapat mengetahui pentingnya legalitas usaha setelah mengisi kuisioner yang diberikan.	Pelaku usaha mengenal makna dan manfaat dari legalitas usaha dan NIB.
2.	Pelaku usaha belum memahami alur membuat Nomor Induk Berusaha.	Pendampingan: Pelaku usaha diberikan pendampingan penuh dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha.	Pelaku usaha mengerti alur pembuatan NIB.	Pelaku usaha memahami alur membuat Nomor Induk Berusaha secara mandiri.
3.	Pelaku usaha belum memahami manfaat setelah membuat perizinan usaha.	Penyerahan Sertifikat: Setelah pendampingan pembuatan perizinan usaha, pelaku usaha mendapatkan sertifikat Nomor Induk Berusaha.	Pelaku usaha dapat lebih memahami manfaat setelah mendapatkan hard file sertifikat Nomor Induk Berusaha.	Pelaku usaha memiliki sertifikat NIB agar dapat mempermudah dalam mengembangkan usahanya.



Gambar 2. Diagram Alur Metode Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu legalitas usaha berupa identitas usaha yang diterbitkan pemerintah melalui laman Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha (NIB) terdiri dari 13 angka dan dilengkapi pengamanan serta tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha dibagi sesuai output produk atau jasa yang dihasilkan. Selain untuk identitas usaha, manfaat dari Nomor Induk Berusaha ini sebagai Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanaan, Tanda Daftar Perusahaan(TDP), sertifikat halal, serta dapat menjadi suatu syarat mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

Adapun peraturan mengenai percepatan pelaksanaa berusaha yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah yang terdapat pada Peraturan Presiden RI No.91 Tahun 2017. Dengan berlakunya peraturan tersebut, pelaku usaha dapat lebih diuntungkan dalam mendapat perizinan. Nomor Induk Berusaha ini wajib dimiliki bagi setiap pelaku usaha. Penjelasan ini juga terdapat pada aturan hukum yang membahas pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 dan dimana hal tersebut menjelaskan setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) baik perseorangan maupun badan usaha. Berikut daftar pelaku usaha yang dapat memiliki NIB :

1. Pelaku usaha dalam bentuk perseorangan.
2. Koperasi
3. Perusahaan Umum
4. Perseroan Terbatas
5. Badan Layanan Umum
6. Perusahaan Umum Daerah
7. Persekutuan Perdata
8. Persekutuan Firma
9. Persekutuan Komanditer
10. Lembaga Penyiaran

Selain yang telah disebutkan diatas, pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin komersial pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (1). Sesuai alur yang telah dilakukan pengabdian masyarakat sebelumnya, dimana UMKM yang ada di Desa Musir Kidul ini telah melakukan branding produknya namun belum memiliki surat izin usaha pada produknya, sehingga dari mahasiswa KKN-T melakukan beberapa tahapan untuk UMKM Desa Musir Kidul. Adapun alur tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-T kelompok 67 ini, yaitu survei UMKM, pendampingan, dan penyerahan sertifikat NIB.

1. Survei UMKM

Pada survei UMKM ini, kelompok 67 telah mendapatkan 4 kategori usaha yang akan dibantu dalam mengembangkan usahanya, diantaranya :

- a. Tape Pak Lan
- b. Bawang Merah Puspita Makmur
- c. IHM Outfit
- d. Bumdes Ikan Patin dan Gurame

Dalam hal ini, keempat usaha tersebut belum memiliki identitas usaha dikarenakan awamnya pengetahuan pelaku usaha terkait hal tersebut. Setelah mengumpulkan data UMKM yang akan dibantu dalam hal pengembangan usaha, kelompok 67 memilah kembali UMKM manakah yang bersedia dibantu dalam hal perizinan usahanya sehingga setelah merekap hasil data survei UMKM kepada pelaku usaha di Desa Musir Kidul mendapatkan Tape Pak Lan dan IHM Outfit yang bersedia dalam pembuatan perizinan usahanya yang telah kami survei kembali pada tanggal 20 Maret 2023 di Tape Pak Lan dan 29 Maret 2023 di IHM Outfit.



Gambar 3. Survei IHM Outfit dan Survei Tape Pak Lan

2. Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada tahap kedua ini yang dikerjakan pasca survei UMKM secara door to door dengan metode pengisian kuisisioner pada setiap UMKM yang ada di Desa Musir Kidul. Terkendalanya pada tahap survei ini yakni banyaknya pelaku UMKM yang awam pengetahuan terkait alur pengisian data untuk mendaftar Nomor Induk Berusaha melalui laman Online Single Submission (OSS). Pada tahap pendampingan ini kami tujukan kepada UMKM Tape Pak Lan dan IHM Outfit yang bersedia dalam pendampingan dalam pembuatan izin usaha. Proses pengisian data untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman Online Single Submission (OSS) tidak berlangsung lama dan tidak memerlukan biaya, hanya memerlukan jaringan internet yang baik agar pengisian dapat berjalan dengan lancar. Adapun alur dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yakni sebagai berikut :

- a. Pastikan anda telah memiliki hak akses
- b. Kunjungi <https://oss.go.id/>
- c. Klik masuk
- d. Ketik “nama pengguna” dan “password” serta “ kode captcha” yang tertera kemudian pilih masuk
- e. Klik “perizinan berusaha” dan klik “permohonan baru”
- f. Lengkapi “data pelaku usaha”
- g. Isilah data “pemilihan bidang usaha”
- h. Lengkapi”data detail bidang usaha”
- i. Isilah data”tambah produk/jasa”
- j. Periksa “daftar produk/jasa”
- k. Cek kembali “data usaha”
- l. Periksa “daftar kegiatan usaha”
- m. Lihat kembali dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- n. Centang “pernyataan mandiri”
- o. Perizinan berusaha berbasis risiko Nomor Induk Berusaha telah terbit



Gambar 4. Pendampingan NIB Tape Pak Lan



Gambar 5. Pendampingan NIB IHM Outfit

3. Penyerahan Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada tahapan akhir pada program perizinan usaha ini adalah dilakukannya penyerahan sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada owner usaha yang telah bersedia didampingi dalam pembuatan izin usaha. Setelah terbitnya NIB, kelompok 67 mencetak sertifikat tersebut dan memberikannya dalam bentuk hard file. Tahapan terakhir ini ditutup dengan dokumentasi pemberian sertifikat Nomor Induk Berusaha kepada pelaku usaha.



Gambar 5. Penyerahan Sertifikat NIB Tape Pak Lan dan Penyerahan Sertifikat NIB IHM Outfit

V. KESIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan suatu identitas usaha yang digunakan oleh pelaku usaha agar mendapatkan suatu izin usaha dan komersial maupun operasional. Dengan adanya surat izin usaha ini dapat

memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan biaya dari pemerintah dan memudahkan dalam mengembangkan usahanya dengan arahan dari pemerintah. Dalam kegiatan pembuatan NIB yang diberikan kepada UMKM Tape Pak Lan dan IHM Outfit berjalan dengan lancar dengan semestinya. Mulai dari survei UMKM dengan pengisian kuisioner kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Musir Kidul, pendampingan, dan penyerahan sertifikat NIB yang mendapat sambutan hangat dari pihak desa maupun pihak UMKM sendiri. Setelah mendapatkan sertifikat NIB, diharapkan pelaku UMKM dapat tetap mengikuti update berita terkait digitalisasi terutama hal-hal yang berikaitan dengan surat izin usaha karena hal tersebut penting bagi pelaku usaha agar kedepannya dapat berkembang dengan aman dari segi legalitas usaha. Harapannya untuk Desa Musir Kidul tetap adakan sosialisasi kewirausahaan yang disasarkan untuk pelaku usaha agar para pelaku tetap mengikuti update dari desa sehingga usahanya dapat berkembang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyani, G., Faturahman, A., Kurniawan, N., Rahma Azizah, E., & Siswati, H. (2022). *PENGURUSAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)* (Vol. 3, Issue 4).
- Apriliyanti Devita, A. (2023). *PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) BAGI PELAKU UMKM DI DESA LICIN KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG*. X(X).
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Fathan Yasin, A. (n.d.). *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK) PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN, MOTIVASI BERWIRAUSAHA, E-COMMERCE, DAN PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA PASCA PANDEMI COVID-19 PADA WANITA GENERASI Z DI KOTA MEDAN*. <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jpmk/>
- Hasan, M. (2018). PEMBINAAN EKONOMI KREATIF DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN EKONOMI. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 81. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5063>
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim, Ta., Sudarso, A., Soetijono, I. K., & Saputra, D. H. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022b). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Meilina, N. W., Rosyanti, D. M., Evanthi, A., Anam, K., Rafli, M., Eka, A., & Sari, N. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2).
- Musyadar, A., & DrIr Iwang Gumilar, M. (n.d.). *Konsep dan Proses Kewirausahaan*.
- Penyuluhan, J., Masyarakat, P., Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81–88.
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2022). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>